

Transaksional Budaya Belis (Kajian Fenomenologi di Desa Gunung, Kabupaten Manggarai Timur)

Fransisco Avelino Costa Laudasi¹, Yermia D. Manafe², Yohanes K. N. Liliweri³
^{1,2,3} Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Nusa Cendana Kupang

ABSTRAK

Belis merupakan suatu upacara dimana pihak laki-laki memberi mas kawin berupa hewan, uang dan kain kepada pihak perempuan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengalaman, motif, dan makna belis pada masyarakat Desa Gunung. Metode penelitian yang digunakan adalah fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman masyarakat tentang nominal belis yakni apabila pihak laki-laki tidak mampu melunasi semua belis pada saat upacara masuk maka pihak keluarga perempuan membuat suatu kesepakatan dimana mempelai laki-laki tinggal di keluarga perempuan sampai keluarga laki-laki melunasi belis atau pihak laki-laki boleh membawa mempelai perempuan dengan kesepakatan wajib membayar belis sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dampak positif dengan adanya pemberian belis, martabat keluarga laki-laki terangkat, pihak keluarga wanita merasa dihargai, dan terbentuknya kekerabatan baru. Dampak negatifnya, pihak laki-laki merasa malu jika tidak melunasi belis karena menimbulkan utang piutang. Budaya belis masih tetap dipertahankan dan tidak mengalami perubahan karena belis dianggap sebagai tradisi, dan bentuk penghargaan terhadap perempuan sebagai benih penerus keturunan. Motif masyarakat mempertahankan belis yakni sebagai tali pengikat yang menandakan hubungan kedua pasangan dan keluarga besarnya dan penanda si perempuan telah keluar dari keluarga asalnya dan berpindah ke klan suami. Belis juga sebagai alat menyatukan kedua keluarga.

Kata-kata kunci : Belis, pengalaman, motif, makna

Transactional of Belis Culture (A Phenomenology Study in Gunung Village, East Manggarai District)

ABSTRACT

Belis is a ceremony where the man gives the dowry of goods in the form of animals, money, and cloth to the woman. This research aims to find out the experience, motives, and meaning of Belis in the Gunung Village community. The research used phenomenology. The results showed that the community's experience of the nominal value of the Belis is that if the male party is unable to pay off all the Belis at the time of the entrance ceremony, the woman's family makes an agreement where the groom stays in the woman's family until the male family pays the Belis or party The groom may bring the bride with the agreement that he is obliged to pay the Belis according to the specified time. The positive impact was Belis such as the male family's dignity was lifted, the woman's family felt valued, and it was the formation of new kinship. The negative impact, men felt ashamed if they did not pay off the Belis because it caused debt and credit. The culture of Belis is still maintained and has not changed because Belis is considered a tradition and a form of respect for women as the seed of descent. The community's motive for maintaining the Belis was as a tie which indicates the relationship between the two partners and their large family and a sign that the woman has left her home family and moved to the husband's clan. Belis was also a tool to unite the two families.

Keywords: Belis, experience, motives, meaning

Korespondensi: Fransisco Avelino Costa Laudasi, Prodi. Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Nusa Cendana. Kupang- Jl. Adi Sucipto – Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur- Kode Pos: 85141, Email: avelinolaudasi01@gmail.com

PENDAHULUAN

Belis dalam bahasa Manggarai dikenal dengan sebutan *paca* yang artinya pemberian seperangkat mas kawin dari pihak laki-laki berupa *kaba* (kerbau),

jarang (kuda), *lipa songke* (sarung adat) dan uang kepada *anak rona* (keluarga mempelai perempuan). Tradisi belis ini memiliki beberapa tahapan yang diawali dengan acara *pongo*. Pada tahapan *pongo*

ini sebelumnya dilakukan upacara tawar menawar untuk mencapai kesepakatan jumlah belis. Tahapan berikutnya adalah upacara penyerahan *paca* yang biasa dikenal dengan *wagal*. Selanjutnya *nempung* yaitu acara pernikahan yang berlangsung di tempat tinggal pengantin wanita. Kemudian tahapan terakhir yakni upacara *podu*, dimana pengantin perempuan diantar ke tempat tinggal pengantin laki-laki.

Dalam tradisi perkawinan etnis Manggarai, belis merupakan bentuk penghargaan keluarga laki-laki terhadap keluarga perempuan karena telah menyerahkan anaknya untuk menjadi anggota sah dari keluarga besar pihak laki-laki. Semula tradisi belis di Manggarai tidak menimbulkan permasalahan yang mendalam bagi sebagian besar masyarakat. Belis dilihat sebagai sesuatu yang bernilai, yang berharga dalam perkawinan masyarakat Manggarai. Belis dipahami sebagai tali untuk mengikat hubungan persaudaraan dan kekeluargaan antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. Namun praktik budaya tersebut mengalami perubahan pemaknannya dari bentuk penghargaan sosial menjadi praktik komersialisme manusia. Sebagian masyarakat Manggarai mulai bersikap kritis terhadap praktik pembelisan. Tuntutan belis yang tinggi sering dianggap mematikan kehidupan masyarakat

Manggarai yang masih terkungkung dalam kemiskinan.

Budaya belis mendapat perlawanan karena budaya yang pada awalnya menentang nilai yang begitu indah malah terjerumus dalam suatu bentuk nilai baru yang sangat tidak alami dan untuk memenuhi hasrat manusia untuk semakin memiliki harta yang melimpah. Belis yang semula dibayar dengan hewan-hewan peliharaan, saat ini dibayar dengan menggunakan uang. Hal ini benar karena alasan mendasar dimana Manggarai kekurangan hewan untuk membayar dengan cara demikian dan juga berhadapan dengan sebuah zaman dimana uang sudah menjadi segala-galanya sebagai transaksi pembayaran. Tidak ada lagi sistem barter. Lalu di manakah letak kengawurannya yang menyebabkan nilai belis yang luhur tersebut luntur?. Peran *tongka* untuk menentukan jumlah belis yang hendak dibayar dimana terjadi transaksi berupa tawar menawar seperti menawar barang-barang kebutuhan di pasar. Padahal ini menyangkut dua pribadi manusia yang hendak hidup bersama.

Belis dari tahun ke tahun yang semakin meningkat bahkan terjerumus dalam hukum permintaan dan penawaran, tidak ubahnya transaksi ekonomi pasar. Sebuah kegelisahan atas budaya yang semulanya menawarkan nilai yang berharga dan sekarang berubah menjadi sesuatu yang

tidak berharga lagi bagi sebagian masyarakat.

Warisan budaya dalam tradisi *paca* seharusnya diperbaiki pada aspek kuantitatifnya, agar nilai jati diri perempuan tidak disamakan dengan harga barang. Budaya yang merupakan produk penting dalam masyarakat seharusnya membuat masyarakatnya merasa bersahabat dengan budayanya sendiri dan tradisi *paca* sebenarnya dijadikan sebagai sarana penghargaan tanpa pamrih artinya jumlah *paca* tidak harus banyak, tetapi yang terpenting adalah sikap ketulusan untuk memberi dan keterbukaan untuk menerima.

Harold Laswell dalam Effendy (2004: 10) menyatakan komunikasi yakni proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang akan menimbulkan efek tertentu. Dalam bahasa komunikasi pernyataan seseorang dinamakan pesan (*message*), orang yang menyampaikan pesan disebut komunikator (*communicator*), dan orang yang menerima pesan disebut komunikan (*communicate*). Komunikasi berarti proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan yang bertujuan untuk menimbulkan efek tertentu pada penerima pesan.

Komunikasi tidak hanya sebatas pada penyampaian pesan tetapi juga harus adanya tanggapan atau umpan bali (*feedback*) dari penerima pesan. Yang dapat menandakan bahwa komunikasi dapat

terjadi apabila memenuhi komponen-komponen tertentu. Komunikasi tidak akan berjalan baik apabila tidak memenuhi komponen-komponen tersebut. Lasswell dalam Effendy (2000: 6), menjabarkan komponen-komponen komunikasi yakni sebagai berikut yakni: komunikator, komunikate, pesan, media, umpan balik atau tanggapan, dan efek.

Dagur (2008: 11) menyatakan bahwa kebudayaan yakni reaksi manusia dalam mempertahankan kehidupannya, yang bersifat lahiriah maupun batiniah dan menjadi identitas bersama pada kelompoknya atau masyarakat sebagai landasan dasar sebuah kebersamaan. Liliweri (2002: 8) menjabarkan kebudayaan merupakan pandangan hidup dari sekelompok orang dalam bentuk perilaku, keyakinan, nilai-nilai, dan simbol-simbol yang mereka terima secara tidak sadar yang kemudian semuanya diwariskan melalui proses komunikasi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Selanjutnya, Taylor dalam Liliweri (2002: 62) mendefinisikan kebudayaan tersusun oleh kategori-kategori kesamaan gejala umum yang disebut adat istiadat yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, teknologi, moral, hukum kesenian, kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, kebudayaan mencakup

semua yang didapatkan manusia atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Hawkins dalam Wiradimadja (2018) menyatakan bahwa budaya merupakan suatu kompleks yang meliputi pengetahuan, keyakinan, seni, moral, adat istiadat serta kemampuan dan kebiasaan lain yang dimiliki manusia sebagai bagian masyarakat. Linton dalam Ihromi (2006: 18) menyatakan kebudayaan yakni keseluruhan cara hidup masyarakat yang tidak hanya mengenai sebagian cara hidup yakni bagian yang oleh masyarakat dianggap lebih diinginkan atau lebih tinggi. Jadi kebudayaan mengacu kepada berbagai aspek kehidupan yakni cara bertingkah laku, keyakinan, dan sikap, serta hasil dari kegiatan manusia khas untuk suatu masyarakat atau kelompok tertentu.

Peristilahan transaksional merujuk pada kata dasar transaksional itu sendiri yakni transaksi. Pengertian transaksi yakni persetujuan dalam jual beli antara dua belah pihak (penjual dan pembeli). Perlu diketahui disini kita jangan mempersempit pemahaman kita bahwa istilah jual-beli sebatas barang dibeli dengan menggunakan uang. Istilah jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Anonymous, 2001), di dalamnya disebutkan bahwa jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara

penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

Mursyidi (2013:39) mengartikan transaksi sebagai suatu kejadian dalam dunia bisnis dan tidak hanya pada proses jual beli, pembayaran dan penerimaan uang. Namun akibat adanya kehilangan, kebakaran dan peristiwa lainnya yang dapat dihitung dengan uang. Zulkifli (2003: 10) menjabarkan transaksi sebagai sebuah kejadian ekonomi yang setidaknya terlibat 2 pihak didalamnya yang saling melakukan pertukaran, ikut terlibat dalam suatu perserikatan usaha, saling pinjam meminjam karena dasar ketetapan hukum maupun karena dasar suka sama suka. Bastian (2007:27) menyatakan transaksi ialah perjumpaan dua pihak yakni penjual dan pembeli yang menguntungkan disertai dengan bukti atau data pendukung yang di input ke jurnal setelah melewati pencatatan.

Sementara itu, belis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) belis merupakan harta yang di serahkan oleh pihak-pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat melamar. Menurut pendapat umum belis mempunyai arti dalam hubungan kekeluargaan yakni sebagai bukti terima kasih kepada keluarga perempuan dan si perempuan yang merelakannya pindah tempat serta sebagai hubungan kekeluargaan baru untuk seterusnya dan memberi nilai pada

wanita.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fenomenologi. Alfred Schutz menyatakan fenomenologi menjadikan pengalaman sesungguhnya sebagai data dasar dari realitas, sebagai sebuah usaha dalam berfikir fenomenologi (*phenomenology*) yang dipahami sebagai sebuah upaya studi tentang pengetahuan yang timbul karena rasa ingin tahu (Nindito, 2005). Objeknya yakni gejala atau kejadian yang dapat diketahui melalui pengalaman secara sadar (*concius experience*).

Inti dari pemikiran Schutz ialah bagaimana memahami tindakan sosial melalui penafsiran. Proses penafsiran ini digunakan untuk memperjelas atau mengetahui makna yang sebenarnya, sehingga dapat memberikan konsep kepekaan yang mutlak. Schutz menempatkan hakikat manusia dalam pengalaman subjektif terutama dalam mengambil tindakan dan mengambil sikap terhadap dunia kehidupan sehari-hari.

Konsep “sosial” dijabarkan sebagai sebuah hubungan diantara dua orang atau lebih dan konsep “tindakan” dipahami sebagai suatu perilaku yang membantu makna subjektif. Akan tetapi Schutz menekankan makna subjektif tersebut bukan ada pada lingkungan pribadi, individu. Makna subjektif terbentuk dalam lingkungan sosial oleh aktor manusia yang

berperilaku dalam lingkungan sosial keseharian sebagai suatu kenyataan yang bermakna secara sosial berupa sebuah “kesamaan” dan “kebersamaan” diantara para aktor. Maka dari itu makna subjektif disebut sebagai “intersubjektif”. Selain makna “intersubjektif” dunia sosial, menurut Schutz harus dilihat secara historis oleh karenanya Schutz menyimpulkan bahwa tindakan sosial merupakan tindakan yang berorientasi cenderung pada perilaku orang atau orang lain pada masa lalu, sekarang maupun akan datang.

Schutz (Djaya, 2020) membagi enam karakteristik yang sangat mendasar dari *the life world* ini, yakni, a). *wide-awakeness* (ada unsur dari kesadaran yang berarti sadar sepenuhnya), b). *reality* (orang percaya akan keberadaan dunia), c). dalam dunia keseharian orang-orang saling berhubungan, d). pengalaman dari seseorang merupakan keseluruhan dari pengalaman pribadinya, e). dunia intersubjektif dicirikan terjadinya komunikasi dan tindakan sosial, f). adanya pandangan tentang waktu dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yakni prosedur metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Sukardi, 2003). Adapun metode penelitiannya adalah fenomenologi. Subjek penelitian adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, tetua adat dan masyarakat desa Gunung yang sering ikut terlibat atau berperan aktif dalam proses penyerahan Belis. Sumber data yang diperoleh peneliti selama penelitian ini yakni melalui wawancara, observasi serta dokumentasi.

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yakni tokoh adat dan tokoh masyarakat serta masyarakat yang paham betul tentang budaya Belis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ada dua yakni melalui wawancara dengan telaah dokumen Teknik analisis data yang dipakai pada penelitian ini yaitu model interaktif dari Miles dan Huberman (dalam Sutopo, 2002: 91-93) dengan tiga komponen, yaitu: reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan dan verifikasi.

Teknik pemeriksaan validitas data yang digunakan yaitu teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data guna untuk memperoleh temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel. Adapun triangulasi yang digunakan adalah triangulasi data, triangulasi sumber dan triangulasi metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengalaman Masyarakat dalam menjalankan Budaya Belis.

Tahap penentuan jumlah belis yang hendak diserahkan dalam upacara adat masyarakat Manggarai sering menghabiskan banyak waktu, karena dalam menentukan jumlah belis terjadi proses saling tawar menawar yang dijembatani oleh juru bicara atau disebut dengan *tongka*. Pada proses ini pihak perempuan (anak *rona*) akan memberikan patokan jumlah belis dan pihak laki-laki akan menanggapi. Misalnya anak *rona* meminta 2 ekor kerbau ditambah dengan 5 ekor sapi erta uang 40 juta kemudian anak *wina* hanya mampu dengan 1 ekor kerbau, 2 ekor sapi dan maka disini akan terjadi proses saling tawar menawar.

Tahapan penentuan jumlah belis ini merupakan tempat untuk saling bernegosiasi sebelum mencapai kesepakatan akhir mengenai besaran belis yang hendak diserahkan oleh pihak laki-laki (anak *wina*). Adapun yang menjadi jembatan kedua belah pihak dalam proses negosiasi ini ialah juru bicara atau yang biasa disebut dengan *tongka*. Juru bicara pihak perempuan disebut dengan "*tongka tiba*" dan juru bicara dari pihak laki-laki disebut "*tongka tei*." *Tongka* berperan untuk mejadi perantara dalam menyampaikan kemampuan serta kesediaan pemberian dari pihak laki-laki.

Peran tongka ini dilakukan oleh seseorang yang ditunjuk oleh kedua keluarga dan yang pastinya orang yang memiliki pengetahuan lebih terhadap adat. Juru bicara inilah yang berperan menjadi perantara pada upacara penentuan belis ini. Apabila tidak ditemukannya kesepakatan terkait besaran belis maka acara ditunda dan dibuat kesepakatan baru mengenai hari penentuan jumlah belis ini.

Nominal belis yang diminta oleh pihak perempuan (*anak rona*) tidak dituntut untuk dibayar semua pada upacara masuk minta namun masih ada upacara adat selanjutnya yakni saat pihak saudara dari perempuan (istri) hendak mengambil istri maka pihak laki-laki (suami) dapat mengambil bagian dalam bentuk "*sida*" (sumbangan berupa uang dan hewan dari pihak *anak rona*). Selain itu juga apabila pihak laki-laki tidak mampu melunasi semua belis yang diminta pada saat upacara masuk minta maka dari pihak keluarga perempuan membuat suatu kesepakatan dimana mempelai laki-laki tinggal di keluarga perempuan sampai keluarga laki-laki melunasi belis yang telah diminta atau pihak laki-laki boleh membawa mempelai perempuan dengan kesepakatan wajib melunasi belis sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dampak belis selain memberikan dampak positif namun juga menimbulkan dampak negatif. Dampak positif dari pemberian belis ini antara lain yakni: harga

diri keluarga laki-laki menjadi lebih terhormat, pihak keluarga perempuan dan si calon mempelai perempuan merasa dihargai, munculnya sebuah hubungan kekeluargaan baru, dan calon pengantin mendapat restu dari orang tua dan keluarga besar untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan secara keagamaan. Adapun dampak negatif dari pemberian belis ini yakni pihak laki-laki merasa rendah harga diri dan juga memunculkan utang piutang.

Manusia tidak terlepas dari eksistensinya sebagai makhluk berbudaya. Kebudayaan hadir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan hakikat manusia. Belis merupakan tradisi yang ada dan diteruskan dalam jangka waktu yang panjang dan terus-menerus. Tidak heran kemudian mengapa belis memiliki kekuatan untuk mengatur kehidupan masyarakat didalamnya. Kata adat selalu berhubungan dengan kebiasaan, tradisi dan aturan yang memberikan arahan sekaligus batasan manusia untuk berperilaku.

Belis merupakan suatu tradisi adat yang sudah ada dari generasi sebelumnya dan akan tetap terus menerus akan diwariskan secara turun menurun dan juga sebagai bentuk penegasan bahwa kedua pasangan tersebut sah dan diakui secara adat.

Motif yang terkandung dalam Budaya Belis.

Motif alasan atau sebab (*because motive*) masyarakat mempertahankan budaya belis yakni keberadaan belis sebagai alat untuk menyatukan kedua keluarga besar. Selain itu sebagai bentuk penegasan bahwa kedua pasangan tersebut sah secara adat karena apabila tidak melalui belis maka secara adat kedua pasangan tersebut dapat dikatakan sebagai pasangan yang tidak jelas. Adapun juga sebagai bentuk terima kasih kepada keluarga perempuan yang telah menyerahkan anak perempuannya untuk masuk kedalam klan laki-laki dan sebagai bentuk pengganti pengorbanan orang tua perempuan yang telah merawat dan membesarkan anaknya.

Motif tujuan atau motif untuk (*in order to motive*) yakni sebagai penanda bahwa si gadis telah keluar dari keluarga asalnya dan berpindah ke dalam klan suami dan juga sebagai penentu sahnyanya sebuah perkawinan. Adapun juga sebagai tanda tungkapan terima kasih kepada orang tua gadis karena telah merawat dan membesarkan anak gadisnya.

Makna Belis Menurut Masyarakat Desa Gunung.

Tradisi lahir bersamaan dengan kemunculan manusia di bumi. belis tetap dipertahankan karena merupakan sebuah

warisan tradisi yang sudah ada sejak nenek moyang dan akan tetap diteruskan dalam jangka waktu yang panjang dan terus-menerus. Belis merupakan sejumlah besaran yang harus dibayar untuk seorang perempuan. Hal ini dimaksudkannya sebagai sebuah bentuk kehormatan baik bagi perempuan. Belis merupakan bentuk penghargaan terhadap keluarga pihak perempuan dan calon mempelai juga sebagai pengganti air susu ibu yang diserahkan dalam bentuk uang, hewan dan kain (*lipa songke*) sebagai mas kawin.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai transaksional budaya belis (kajian fenomenologi tentang budaya belis di desa Gunung Kabupaten Manggarai Timur), ditemukan beberapa hal yang menjadi poin penting yakni sebagai berikut: pertama, pengalaman masyarakat tentang nominal belis yakni apabila pihak laki-laki tidak mampu melunasi semua belis yang diminta pada saat upacara masuk minta maka dari pihak keluarga perempuan membuat suatu kesepakatan dimana mempelai laki-laki tinggal di keluarga perempuan sampai keluarga laki-laki melunasi belis yang telah diminta atau pihak laki-laki boleh membawa mempelai perempuan dengan kesepakatan wajib membayar belis sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dampak yang muncul

setelah pemberian belis baik terhadap anak wina maupun anak rona yakni, dampak positif: martabat keluarga laki-laki terangkat, pihak keluarga wanita merasa dihargai, terbentuknya suatu kekerabatan baru dan calon mempelai mendapat restu dari orang tua dan keluarga besar. Dampak negatifnya yakni, pihak laki-laki merasa malu jika tidak melunasi belis, dan juga menimbulkan utang piutang untuk melunasi belis. Budaya belis tetap dipertahankan dan tidak mengalami perubahan karena pemahaman masyarakat tentang belis merupakan suatu tradisi adat yang dan juga sebagai sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan karena perempuan dianggap sebagai benih (*ni'i*) penerus keturunan. Secara adat dengan adanya belis maka status kedua pasangan dikatakan sebagai pasangan yang jelas.

Kedua, motif yang mendasari masyarakat masih mempertahankan budaya belis hingga saat ini yakni ada 2 yakni motif sebab atau alasan (*because motive*) dan motif tujuan (*in-order-to-motive*) sebagaimana dijelaskan Schutz (Ikhsan & Pranata, 2018). Motif sebab atau alasan (*because motive*) yakni bahwa belis masih dipertahankan hingga saat ini dengan alasan belis hadir sebagai tali pengikat yang menandakan ada hubungan antara kedua pasangan dan seluruh keluarga besarnya dan motif tujuan atau motif untuk (*in order to motive*) sebagai penanda bahwa si gadis

telah keluar dari keluarga asalnya dan berpindah ke klan suami. Selain itu belis juga sebagai alat untuk menyatukan kedua keluarga.

Ketiga, belis tetap dipertahankan sebagai sebuah tradisi dan juga sebagai bentuk penghargaan. Sebagai tradisi dimana belis sudah menjadi warisan yang sudah ada sejak dulu dan akan tetap diteruskan dalam jangka waktu yang panjang. Sebagai bentuk penghargaan artinya dengan adanya belis maka perempuan merasa dihargai, martabat perempuan diangkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Bastian, I. (2007). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba
- Dagur, AB. (2008). *Budaya Daerah dalam Konteks Komunikasi*. Ende : Nusa Indah
- Djaya, TR. (2020). Makna Tradisi *Tedhak Siten* Pada Masyarakat Kendal: Sebuah Analisis Fenomenologis Alfred Schutz. *Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 1(6), 21-31.
- Moeryadi, D. (2009). Pemikiran Fenomenologi menurut Edmund Husserl. *Journal Sosiologi*, 3(7), 150.
- Effendy, OU. (2004). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Cetakan Kesembilanbelas. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Ihromi, T. O. (2006). *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ikhsan, R., dan Pranata, L. (2018). Motif Selfie Di Kalangan Mahasiswa (Studi

- Fenomenologi pada Grup Instagram UNP Cantik). *SOSIOGLOBAL : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 2(2), 1-9.
- Liliweri, Alo. (2002). *Makna Budaya Dalam Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara.
- Mursyidi. (2013). *Akuntamsi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung : PT Refika. Aditama
- Nindito. S. (2005). Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 79-94.
- Sutopo, H. B. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : alfabet.
- Sukardi. (2003). *Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wiradimadja, A. (2018). Kearifan Lokal Masyarakat Kampung Naga Sebagai Konservasi Alam dalam Menjaga Budaya Sunda. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 3(1), 1-8.
- Zulkifli, S. (2003). *Panduan Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta : Zikrul Hakim.